BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

DEWAN SYARIAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu membentuk Dewan Syariah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Dewan Syariah Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syari'ah;

11. Peraturan...

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Pasar Modal;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
18. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 62);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SYARIAH KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
5. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
6. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
7. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

8. Dewan...

8. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
9. Dewan Syari'ah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DSK adalah Dewan Syari'ah Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi implementasi transaksi keuangan syariah di Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pembentukan;
b. organisasi;
c. tugas dan wewenang;
d. koordinasi dan pengawasan;
e. kepengurusan dan keanggotaan;
f. pengangkatan dan pemberhentian;
g. pengaduan masyarakat;
h. sekretariat;
i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan
j. pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DSK.
(2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB III...

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 6

(1) Susunan Keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
   a. ketua merangkap anggota; dan
   b. anggota.
(2) Keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 7

(1) DSK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DSN melalui DSA.
(2) Anggota DSK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DSK.

BAGIAN IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 8

DSK bertugas:

a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
b. membuat surat edaran *(ta'limat)* kepada LKS;
c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
d. melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
g. melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Pasal 9

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara:
   a. mengawasi penerapan fatwa DSN oleh DPS pada LKS;
   b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
   c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS pada LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal 10

Surat edaran *(ta'limat)* kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 11

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui:

a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12...

Pasal 12

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, DSK dapat melakukan sebagai berikut:

a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

Pasal 13

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui:

a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan atas usulan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing LKS melalui koordinasi dengan DSA.

Pasal 15

Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 8 huruf g, dilakukan dengan cara:

a. sosialisasi fatwa DSN yang berkaitan dengan produk LKS kepada masyarakat;
b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;

c. menyiapkan.

c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
d. pelatihan keuangan syariah; dan
e. setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkini lainnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, DSK menyelenggarakan fungsi:
a. pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
b. penyiapan surat edaran *(ta'limat)* kepada LKS;
c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
d. koordinasi dengan DSN melalui DSA;
e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 17

(1) DSK berwenang:
    a. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten;
    b. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN;
    d. memanggil dan melakukan investigasi terhadap DPS yang bermasalah dalam melakukan pengawasan setelah berkoordinasi dengan DSA; dan
    e. menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah.
(2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari DSA/MPU Kabupaten.

Pasal 18...

Pasal 18

Pengaturan dan pengawasan LKS yang belum memiliki DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. mendorong perekrutan DPS pada LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memantau perkembangan proses perekrutan DPS; dan
c. memberikan teguran kepada Lembaga keuangan yang belum mengajukan calon DPS.

Pasal 19

Pemberian peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

a. teguran secara tertulis;
b. pembinaan;
c. mengusul pencabutan izin operasional;
d. Semua bentuk peringatan kepada LKS harus berkoordinasi dengan DSA.

Pasal 20

(1) Tata cara pemanggilan dan investigasi terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSA.
(2) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran prinsip syari'ah, DSK dapat melakukan:
    a. teguran secara tertulis;
    b. pembinaan; atau
    c. mengusul pencabutan hak pengawasan DPS yang dianggap tidak layak dan/ atau tidak professional harus berkoordinasi dengan DSA.

Pasal 21...

Pasal 21

Dalam melaksanakan perannya sebagai penghubung antara LKS dengan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, DSK dapat melakukan:

a. sosialisasi kepada LKS tentang program Pemerintah Kabupaten terkait ekonomi dan keuangan syari'ah;
b. fasilitasi antara LKS dengan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pertemuan; dan/ atau
c. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal pemberian *reward* dan *punishment* kepada LKS.

BAB V

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 22

(1) Koordinasi DSK dilakukan dengan DSN, DSA, MPU Kabupaten dan DPS pada LKS di Aceh.
(2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. konsultasi;
    b. rapat;
    c. laporan; dan
    d. bantuan teknis.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kabupaten.
(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA sesuai klasifikasi LKS.

(7) Bantuan...

(7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.

(8) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kabupaten, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

(1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyariahan pada LKS.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPS masing-masing LKS.

(3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
   a. LKS telah memiliki DPS;
   b. semua DPS pada setiap LKS di Kabupaten Pidie Jaya telah terdaftar pada DSK, termasuk DPS yang LKS nya berkantor pusat di luar kota; dan
   c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.

(4) Dalam hal LKS di Kabupaten P idie Jaya belum memiliki DPS maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 24

(1) Kepengurusan DSK terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota DSK.

(2) Pengurus DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan anggota.

(3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian..

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 25

Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 26

(1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipilih melalui proses *fit and proper test.*
(2) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota DSK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi.

Pasal 27

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beragama islam;
b. warga negara Republik Indonesia;
c. terdaftar sebagai warga dan berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya;
d. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
e. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
g. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
h. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
i. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

j. memiliki...

j. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN dan/atau pernah mengikuti pelatihan pengawas syariah;
k. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
l. tidak menjadi pengurus partai politik dalam jabatan strategis (KSB);
m. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) dan sederajat; dan
n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau 'uqubat.

Pasal 28

(1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
    a. administrasi;
    b. kesehatan; dan
    c. *fit and proper test.*
(3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih muamalah, keuangan syariah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

(1) Ketua DSK dipilih dari dan oleh anggota DSK.
(2) Ketua dan anggota DSK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan disampaikan kepada DSA/DSN.

Pasal 30...

Pasal 30

Keanggotaan DSK diberhentikan apabila :

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mencapai umur 65 tahun;
d. mengundurkan diri;
e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syariat, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSN.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.
(3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
(4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
(5) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
(6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(7) Dalam...

(7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai kewenangan.

(8) Hasil akhir penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSA paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
SEKRETARIAT

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam Kabupaten.

(3) Personalia sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten.

BAB X
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 33

(1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.

(2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DSK.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua

Kerahasiaan informasi

Pasal 34

(1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang.
(2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang.
(3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan infromasi kepada pihak lain kecuali diatur oleh Undang-Undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DSK.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1) Pembiayaan DSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dinas Syariat Islam Kabupaten.
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga Keuangan Syariah dan/atau sumber lain halal, sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XII...

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 36